



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 188/ 171 /412.201/2024

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
- b. bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
- c. bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini KB LESTARI Nomor 010/KB.Lestari/X/2023 Tanggal 3 Oktober 2023.
2. Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 441.18/BA.ijop/412.201/2023 tanggal 16 Oktober 2023.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:  
Nama Lembaga : KB LESTARI  
Alamat : Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang  
Layanan Program : Kelompok Bermain  
Organisasi Penyelenggara : PKK
- Kedua : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 22 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2027.
- Ketiga : Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 15 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro

Drs. NUR SUJITO, MM

NIP. 19741013 199302 1 001





**YAYASAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
( YPKK )  
DESA KEDUNGSUMER  
KECAMATAN TEMAYANG KABUPATEN BOJONEGORO**

---

**KEPUTUSAN**

**KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA KEDUNGSUMER  
KECAMATAN TEMAYANG KABUPATEN BOJONEGORO**

**NO. 01 / PKK. Kd.sumber / SK / 1 / 2024**

**TENTANGPENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK  
KELOMPOK BERMAIN LESTARI DUSUN SUGIHAN DESA KEDUNGSUMER  
KECAMATAN TEMAYANG KABUPATEN BOJONEGORO**

**MENIMBANG :** Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar

Program pendidikan Kelompok Bermain Lestari Desa Kedungsumer  
Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, maka di pandang perlu  
mengangkat seorang Tenaga Pendidikan demi terlaksananya proses belajar  
mengajar.

**MENINGGAT :** a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional.

b. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Tentang pemerintah Daerah.

c. peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, tentang pendidikan luar sekolah.

d. peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1990, tentang pendidikan pra sekolah

e. peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2005, tentang

Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

f. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, Tentang peran serta masyarakat

g. PP. No. 58 Tahun 2009, Tentang peran serta masyarakat

h. Surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kedungsumer No.

/ PKK.Kd.Sumber /SK/ 2024 Tentang pengangkatan Tenaga Pendidik

Kelompok Bermain Lestari Dusun Sugihan Desa Kedungsumer Kec.

Temayang Kab. Bojonegoro